

KEWENANGAN BALE MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PIDANA DAN PERDATA BERDASARKAN PERATURAN DERAH NTB NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG BALE MEDIASI

AD. Basniwati*, Khaerul Umam, Iskandar Sukmana

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Alamat korespondensi: adbasniwati@unram.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dibentuknya Bale Mediasi adalah untuk membantu terselenggaranya penyelesaian sengketa melalui mediasi demi terciptanya suasana yang rukun, tertib dan harmonis di masyarakat. Oleh karena itu, masalah yang dibahas adalah sengketa dalam masyarakat yang dapat diselesaikan melalui Bale Mediasi dan prosedur penyelesaian sengketa pada Bale Mediasi. Tujuan dari makalah ini adalah dalam upaya mewujudkan penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat (mediasi) yang dilakukan oleh masyarakat. Metodenya menggunakan Penyuluhan Hukum langsung yaitu dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara tim pengabdian dengan peserta penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah dan diskusi dengan menggunakan pendekatan Persuasif, Edukatif, Komunikatif dan Akomodatif.

Kata Kunci: Penyelesaian, sengketa, Bale mediasi

PENDAHULUAN

Sengketa merupakan fenomena hukum yang bersifat universal yang dapat terjadi pada siapa saja, dimana saja dan kapan saja. Sebagai sebuah fenomena hukum, setiap sengketa memerlukan penyelesaian agar terbina ketertiban dan keerukunan dalam masyarakat. Dalam praktek hukum, dikenal dua mekanisme penyelesaian sengketa yaitu jalur litigasi (melalui pengadilan) dan jalur non litigasi atau (di luar pengadilan) melalui musyawarah/ perdamaian.¹ Dalam Undang-Undang Arbitrase dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.²

Proses beracara di pengadilan adalah proses yang memerlukan tenaga, biaya dan waktu, karena dalam sistem pengadilan konvensional terdapat para pihak berlawanan, yang seringkali menghasilkan satu pihak sebagai pemenang dan pihak lainnya sebagai pihak yang kalah. Pihak yang kalah selalu tidak puas dan akhirnya melakukan upaya hukum lainnya seperti banding ke pengadilan tinggi bahkan sampai kasasi ke Mahkamah Agung.³

Pada masyarakat NTB (suku Sasak di pulau Lombok, suku Samawa dan Mbojo di Pulau Sumbawa yang di setiap desa dan kelurahan juga memiliki lembaga adat) penyelesaian sengketa seringkali dilakukan di luar jalur formal dengan cara musyawarah mufakat dan mengacu pada nilai-nilai hukum adat dan agama (kearifan lokal). Oleh karenanya dalam proses penyelesaian sengketa tersebut umumnya melibatkan tokoh agama (tuan guru), pemuka adat dan kepala desa.

¹ Penjelasan Umum Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi.

² Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

³ Penjelasan Umum Peraturan Daerah ..., Loc., Cit.

Pada masyarakat dimana hubungan kekerabatan dan kelompok masih kuat serta masih memegang teguh adat istiadat seperti masyarakat Sasak Lombok, Mbojo, Samawa di pulau Sumbawa, pilihan penyelesaian sengketa atau konflik diarahkan pada cara-cara non formal melalui pendekatan budaya musyawarah mufakat (mediasi). Hal ini sesuai dengan pendapat Huala Adolf yang mengatakan bahwa “sifat kekeluargaan berupa musyawarah adalah cerminan masyarakat Indonesia yang menekankan penyelesaian sengketa no-litigatif”.⁴ Hal ini dilakukan karena penyelesaian sengketa dimaknai sebagai sebuah upaya untuk menjaga keteraturan dan pelaksanaan nilai-nilai sosial budaya dan spiritual yang ada di tengah masyarakat.

Pada masyarakat seperti di atas, penyelesaian sengketa seringkali dilakukan di luar jalur formal dengan cara musyawarah mufakat dan mengacu pada nilai-nilai hukum adat dan agama. Pilihan penyelesaian sengketa melalui cara non formal oleh masyarakat disebabkan beberapa faktor yaitu: penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan seringkali menimbulkan masalah baru, waktu yang dibutuhkan untuk berperkara sangat lama bisa bertahun-tahun, biaya yang mahal dan tidak terukur, takut diperlakukan secara tidak fair dimana putusan hakim cenderung berpihak

Penyelesaian sengketa di luar jalur formal dengan cara musyawarah mufakat mengacu pada nilai-nilai hukum adat dan agama. Oleh karenanya dalam proses penyelesaian sengketa tersebut umumnya melibatkan tokoh agama, pemuka adat dan kepala desa. Sementara itu, kelebihan yang sangat menonjol dari mekanisme penyelesaian sengketa alternatif atau melalui jalur non formal adalah kemudahan untuk diakses masyarakat, bersifat cepat dan biaya ringan, dan relatif memulihkan harmonisasi di tengah masyarakat.

Berangkat dari kondisi tersebut pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 27 Juli 2018 telah mengundang Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi sebagai dasar dibentuknya suatu lembaga mediasi komunitas dengan nama Bale Mediasi NTB. Lembaga ini belum banyak diketahui oleh masyarakat karena belum tersosialisasi dengan baik dan masif sehingga belum banyak diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Untuk mendukung implementasi Peraturan Daerah tersebut perlu adanya sosialisasi kepada berbagai kalangan dan tempat dalam upaya mewujudkan penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat (mediasi) yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan adanya sosialisasi diharapkan akan dapat meningkatkan kesaling sepehaman dan berhasil menciptakan iklim penyelesaian masalah di masyarakat secara sehat, cepat, tepat dan hemat. Kehadiran Bale Mediasi NTB sesungguhnya merupakan implementasi dari pemberdayaan kembali dan memperkuat lembaga adat (krama desa/krama kelurahan) yang dahulu dikenal sebagai hakim perdamaian desa (*dorps sacten*). Krama desa/ kelurahan nantinya akan memberdayakan masyarakat terutama dalam menjalankan fungsi mediasi.

Tujuan dibentuknya Bale Mediasi sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah tersebut adalah untuk membantu terselenggaranya penyelesaian sengketa melalui mediasi demi terciptanya suasana yang rukun, tertib dan harmonis di masyarakat. Maka dari itu, masalah yang akan dibahas adalah terkait dengan permasalahan: a). Apakah semua sengketa yang terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui Bale Mediasi; dan b). Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa pada Bale Mediasi?

METODE KEGIATAN

Metode penyuluhan merupakan cara memberikan kemampuan teknis dalam penyelesaian sengketa kepada sasaran/peserta penyuluhan. Penyuluhan diselenggarakan dengan metode penyampaian langsung yaitu dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara tim pengabdian dengan peserta penyuluhan. Penyuluhan diselenggarakan dalam bentuk ceramah singkat yaitu untuk memberikan penjelasan tentang kewenangan bale mediasi dilanjutkan dengan diskusi untuk pendalaman materi dan dilanjutkan dengan tanya jawab.

⁴ Huala Adolf, Filsafat Hukum Pancasila dan Arbitrase dalam Kompilasi Tulisan Para Arbiter, Akademisi dan Praktisi Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Fikahati Aneska, Jakarta, 2021, hlm. 6.

Penyuluhan dilaksanakan melalui pendekatan:

- a. Persuasif yakni Tim dalam melaksanakan tugasnya harus mampu menyakinkan peserta penyuluhan, sehingga merasa tertarik, menaruh perhatian dan minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh pembicara;
- b. Edukatif yakni Tim harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik/penyuluh yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing peserta;
- c. Komunikatif yakni Tim harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim yang baik serta suasana menyenangkan sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersipat akrab, terbuka dan timbal balik; dan
- d. Akomodatif yakni Tim harus mampu mengakomodasikan, menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami.

Tata cara pelaksanaan penyuluhan yaitu sebagai berikut

1. Tatap muka secara langsung melalui ceramah singkat
Langkah awal pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan mengenai Kewenangan Bale Mediasi yaitu dengan melakukan koordinasi dengan Kepala Desa mengenai kesediaan waktu dan tempat. Setelah disepakati waktu dan tempatnya, dilanjutkan dengan mengundang peserta penyuluhan yang terdiri dari aparat Pemerintah Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, kepala-kepala dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan yang ada di desa setempat. Tim meminta bantuan Kepala Desa untuk mengundang para peserta penyuluhan sesuai waktu dan tempat yang sudah disepakati. Penyuluhan dilakukan melalui ceramah tatap muka dengan terlebih dahulu memaparkan materi penyuluhan secara singkat secara bergiliran oleh tim. Setelah semua tim menyampaikan materi dilanjutkan dengan diskusi terbuka dalam rangka pendalaman.
2. Mengadakan Tanya jawab atau diskusi.
Pada sesi diskusi, moderator mempersilahkan pada peserta penyuluhan untuk mengemukakan pendapat, pernyataan, pertanyaan, kritik dan saran kepada tim mengenai materi penyuluhan. Moderator menginvetarisir segala macam komentar yang disampaikan oleh peserta penyuluhan. Sesi berikutnya adalah memberikan tanggapan terhadap berbagai hal yang disampaikan oleh peserta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Wewenang Bale Mediasi dalam Penyelesaian sengketa Perdata dan Pidana

Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan (*relationship*), dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan ada pihak lain yang diperintah (*the ruler and the ruled*); satu pihak yang memberi perintah, satu pihak yang mematuhi perintah.⁵ Berdasarkan pengertian ini dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc Van Maarseven disingkat sebagai “*blote macht*”.⁶

Menurut Prajudi Atmosudirjo, kita perlu membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegdheid*) walaupun dalam praktik pembedaannya tidak selalu dirasakan perlu. “Kewenangan” adalah apa yang disingkat “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.⁷ Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik, misalnya wewenang menandatangani/menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama Menteri, sedangkan

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 35-36

⁶ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 207

⁷ S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 78

kewenangan tetap berada di tangan Menteri (delegasi wewenang).⁸ Dengan demikian wewenang merupakan bagian dari kewenangan.

Dalam Hukum Tata Negara, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.⁹ Menurut Abdul Rasyid Thalib, kekuasaan mempunyai makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh legislatif, eksekutif dan yudikatif adalah kekuasaan formal.¹⁰

Menyamakan kekuasaan dengan wewenang seperti yang dikemukakan oleh Abdul Rasyid Thalib tidaklah tepat, oleh karena kekuasaan lebih luas daripada wewenang. Wewenang itu sendiri merupakan salah satu bagian dari kekuasaan yaitu kekuasaan yang berdasarkan atas hukum. Di luar kekuasaan yang berdasarkan atas hukum (wewenang), terdapat kekuasaan yang tidak berdasarkan atas hukum, misalnya saja kekuasaan atas dasar kekayaan atau atas dasar fisik seseorang.

Jika mempersamakan kekuasaan dengan wewenang dikaitkan dengan makna dari kekuasaan dan wewenang seperti telah dikemukakan di atas, maka yang terjadi adalah bahwa setiap orang yang memiliki kekuasaan baik atas dasar kedudukan, kekayaan, kepercayaan, keilmuan maupun atas dasar fisik akan memiliki kewenangan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik. Apabila hal ini terjadi, negara yang mengaku sebagai negara berdasarkan atas hukum atau negara hukum, perlu dipertanyakan eksistensinya.

Sebagai sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka tentunya Bale Mediasi dilekatkan dengan dengan berbagai kewenangan. Bale Mediasi merupakan lembaga non struktural di lingkungan Badan Kseatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) Provinsi dibentuk oleh Gubernur dan berkedudukan di Ibukota Provinsi. Bale Mediasi bukan merupakan bagian dari peradilan negara melainkan lembaga yang menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Bale Mediasi merupakan lembaga non struktural dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Susunan organisasi Bale Mediasi terdiri atas:¹¹

- a. Pembina oleh Gubernur;
- b. Pengarah oleh Sekretaris Daerah;
- c. penanggung Jawab oleh Kepala Badan Kesbangpoldagri; dan
- d. pelaksana harian terdiri atas:
 1. ketua;
 2. koordinator Administrasi;
 3. koordinator penyelesaian sengketa.

Masa jabatan Pelaksana Harian Bale Mediasi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan berikutnya. Pemilihan Ketua Pelaksana Harian dipilih berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak.

Pelaksana Harian dan Mediator di tingkat Provinsi terdiri dari unsur-unsur:¹²

- a. akademisi;
- b. tokoh adat;
- c. tokoh agama;
- d. tokoh masyarakat;
- e. mediator bersertifikat dan/tidak bersertifikat;
- f. profesional; dan
- g. praktisi.

Bale Mediasi bertugas untuk membuat data base mediator yang bersertifikat maupun yang tidak bersertifikat, memfasilitasi sosialisasi, pendidikan, penelitian, pelatihan, seminar, workshop, lokakarya tentang mediasi, menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bale Mediasi. Selain

⁸ Ibid.

⁹ Abdul Rasyid Thalib, Op.Cit., hlm. 208

¹⁰ Ibid.

¹¹ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi.

¹² Pasal 6 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi.

itu, Bale Mediasi bertugas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, pendampingan pelaksanaan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, dan melakukan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Adapun wewenang Bale Mediasi provinsi melakukan penguatan kapasitas lembaga yang menjalankan fungsi mediasi yang ada di masyarakat, melakukan peningkatan kapasitas mediator, melakukan koordinasi dengan lembaga yang menjalankan fungsi mediasi, dan menyelesaikan sengketa melalui mediasi.

Dalam melakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi, maka mediasi dilakukan oleh Mediator baik mediator bersertifikat maupun mediator tidak bersertifikat. Adapun syarat menjadi Mediator harus memenuhi persyaratan formal dan administrasi yaitu:¹³

- a. jujur;
- b. adil;
- c. amanah;
- d. memahami agama, adat istiadat dan karakter masyarakat setempat;
- e. mempunyai komitmen untuk menyelesaikan pertikaian yang dapat diterima kedua belah pihak;
- f. mampu mengendalikan emosi para pihak;
- g. mampu memahami kehendak dan aspirasi para pihak;
- h. memahami dan mampu menerjemahkan keinginan para pihak; dan
- i. mampu melakukan pendekatan agama, adat dan psikologi.
- j. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan keturunan ke 4.

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas :

- a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak yang bersengketa untuk saling memperkenalkan diri;
- b. menjelaskan tentang maksud, tujuan dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama Para Pihak yang bersengketa;
- e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. menyusun jadwal mediasi bersama Para Pihak yang bersengketa;
- g. memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan;
- h. menginventarisir permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- i. mendorong Para Pihak untuk dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak;
- j. mendorong dan memfasilitasi para pihak bersengketa untuk berkomunikasi secara berkesinambungan dan bekerjasama mencapai suatu penyelesaian;
- k. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
 1. berkomunikasi dan bekerjasama secara berkesinambungan;
 2. menelusuri dan menggali kepentingan mereka;
 3. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
 4. bekerja sama mencapai penyelesaian.
- l. membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;
- m. memastikan para pihak telah benar-benar memahami butir-butir Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dan dirumuskan; dan
- n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya.
- o. Bale Mediasi menyelesaikan sengketa di masyarakat dengan cara mediasi melalui prinsip musyawarah mufakat di luar pengadilan. Adapun jenis-jenis sengketa yang dapat diselesaikan oleh Bale Mediasi meliputi:¹⁴
 - a. sengketa perdata; dan
 - b. tindak pidana.

¹³ Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi

¹⁴ Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi

Sengketa perdata meliputi seluruh sengketa perdata adat, perdata umum dan perdata agama. Jenis serta kualifikasi perkara-perkara pidana yang dapat dimediasi akan diatur dalam Nota Kesepahaman antara Gubernur dengan Kapolda, Jaksa Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi.

Bale mediasi dapat menyelesaikan perkara-perkara pidana selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlandaskan semangat restoratif justice dan diversifikasi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 serta nilai-nilai kearifan lokal dan penanganan kasus melalui prosedur musyawarah mufakat tercapai kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Bilamana kesepakatan sengketa tidak tercapai perdamaian oleh para pihak maka penyelesaian sengketa berlanjut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional. perkara-perkara pidana yang dimaksud terdapat pada pasal-pasal sebagai berikut:¹⁵

1. Pasal 364 KUH Pidana (pencurian ringan),
2. Pasal 373 KUHP (penggelapan ringan),
3. Pasal 379 KUHP penipuan ringan,
4. Pasal 482 KUHP Penadahan ringan,
5. Pasal 302 KUHP Penganiayaan ringan terhadap hewan,
6. Pasal 315 KUHP penghinaan ringan,
7. Pasal 352 KUHP Penganiayaan ringan,
8. Tindak Pidana KDRT,
9. Tindak Pidana adat/Delik Adat yang ada padanannya dalam KUHP,
10. Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh anak-anak yang ancaman hukuman paling tinggi 7 tahun,
11. Perkawinan Dini termasuk lembaga perkawinan adat "Merariq" dalam hukum adat sasak yang kedua calon mempelai laki-laki dan perempuannya masih di bawah umur,
12. Pasal 49 UU KDRT tentang Tindak Pidana Penelantaran juncto Pasal 51 dan Pasal 52 sebagai delik aduan korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada yang berwenang apabila diantara mereka telah tercapai suatu perdamaian dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan (Pasal 75 KUHP).

Pada prinsipnya penyelesaian sengketa melalui Bale Mediasi adalah penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang sering disebut sebagai keadilan restoratif. Keadilan restoratif yang dimaksud pada ketentuan-ketentuan di atas adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Prinsip keadilan restoratif (restorative justice) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum.

2. Prosedur penyelesaian sengketa melalui Bale Mediasi

Proses pemeriksaan perkara dalam arbitrase secara umum tidak jauh berbeda dengan proses pemeriksaan di pengadilan. Baik arbitrase maupun litigasi merupakan mekanisme adjudikatif, yaitu pihak ketiga yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa mempunyai kewenangan memutuskan penyelesaian sengketa tersebut.¹⁶ Demikian juga dengan penyelesaian sengketa melalui Bale Mediasi yang merupakan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi. Penyelesaian secara mediasi dilakukan atas permohonan para pihak atau tanpa permohonan para pihak tetapi dengan

¹⁵ Penjelasan Pasal 17 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi

¹⁶ Anangga W. Roosdiono, Prosedur Pemeriksaan Perkara Dalam Arbitrase, dalam Kompilasi Tulisan Para Arbiter, Akademisi dan Praktisi Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Fikahati Aneska, Jakarta, 2021, hlm. 89.

adanya peran serta masyarakat yang melaporkannya. Adapun prosedur penyampaian permohonan mediasi adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap orang dan/atau masyarakat yang dirugikan hak-hak keperdataannya oleh orang lain dan/atau masyarakat lainnya dapat mengajukan permohonan kepada Bale Mediasi untuk dimediasi.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat yang menjadi korban tindak pidana/perbuatan pidana dapat mengajukan permohonan kepada Bale Mediasi untuk dimediasi.
- (3) Permohonan harus mencantumkan secara jelas tentang keinginan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi di Bale Mediasi.
- (4) Bale Mediasi melakukan registrasi pada setiap permohonan yang masuk ke dalam buku register perkara.
- (5) Paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan didaftarkan, Bale Mediasi menyampaikan jawaban atas permohonan kepada pihak pemohon.
- (6) Mediator merumuskan kesepakatan perdamaian secara tertulis.
- (7) Kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
 - a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan adat istiadat masyarakat;
 - b. merugikan pihak ketiga; atau
 - c. tidak dapat dilaksanakan.
- (8) Hasil kesepakatan perdamaian dituangkan ke dalam Akta Perdamaian yang ditandatangani para pihak, mediator dan diketahui oleh Ketua Bale Mediasi yang bersifat final dan mengikat.
- (9) Akta Perdamaian dapat didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan keputusan yang bersifat eksekutorial.

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Surat Edaran Kapolri tanggal 27 Juli Tahun 2018 Penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat materiil dan formil.

Syarat materiil tersebut, meliputi:¹⁷

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
4. Prinsip pembatas:
 - a. Pada pelaku:
 1. Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan; dan
 2. Pelaku bukan residivis;
 - b. Pada tindak pidana dalam proses:
 1. Penyelidikan; dan
 2. Penyidikan, sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dikirim ke Penuntut Umum;

Syarat formil, meliputi:

1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif;
5. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi; dan

¹⁷ Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 Mekanisme Penerapan Keadilan Restoratif

6. Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Jika perkara pidana memenuhi syarat-syarat di atas, maka perkara pidana tersebut dapat diselesaikan berdasarkan mekanisme penerapan keadilan restoratif.

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri tanggal 27 Juli Tahun 2018, Mekanisme Penerapan Keadilan Restoratif, pedoman mekanisme penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas meterai, dilakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*);
2. Permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan;
3. Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
4. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat;
5. Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara;
6. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan;
7. Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
8. Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan *restorative justice*;
9. Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh:
 - a. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
 - b. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
 - c. Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek;
10. Untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, yang ditandatangani oleh:
 - a. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
 - b. Direktur Reserse Kriminal, pada tingkat Polda;
 - c. Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek;
11. Mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif (*restorative justice*) dihitung sebagai penyelesaian perkara.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan pada uraian pembahasan tersebut di atas, maka simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- a. Sengketa yang dapat diselesaikan pada Bale Mediasi adalah semua sengketa perdata dan sengketa pidana tertentu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bidang pidana.
- b. Prosedur penyelesaian sengketa baik perdata maupun pidana dimulai dari adanya keinginan dari para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya secara musyawarah mufakat melalui Bale Mediasi dan berakhir dengan dibuatnya nota/akta perdamaian penyelesaian sengketa oleh Bale Mediasi.

¹⁸ Ibid.

2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam artikel ini adalah agar pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk semakin massif melakukan sosialisasi terhadap keberadaan Bale Mediasi sehingga semakin banyak desa yang membentuk Bale Mediasi di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Anangga W. Roosdiono, *Prosedur Pemeriksaan Perkata Dalam Arbitrase*, dalam *Kompilasi Tulisan Para Arbiter, Akademisi dan Praktisi Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2021.
- Huala Adolf, *Filsafat Hukum Pancasila dan Arbitrase dalam Kompilasi Tulisan Para Arbiter, Akademisi dan Praktisi Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2021.
- Helmy Ziaul Fuad, *Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Tradisional Dan Modern* (<https://drive.google.com/file/d/1Y1n5wF3IehqO-FSKGGsMu2w4I9IZkElk/view>).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
- Surat Edaran Kapolri Nomor Se/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana